



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh *World Health Organization* (WHO) dinyatakan sebagai *pandemic* yang saat ini di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk yang terkontaminasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang, untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kebijakan penyediaan tempat isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka penyediaan tempat isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Tempat Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Batang.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Tempat Isolasi COVID-19 yang selanjutnya disebut Tempat Isolasi adalah fasilitas Pemerintah Daerah atau fasilitas lainnya yang disiapkan oleh Satgas menurut tingkatannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada Satgas dalam menyediakan tempat isolasi sehingga dapat membatasi penularan COVID-19.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memastikan bahwa penyediaan Tempat Isolasi secara terpusat tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.

BAB III TEMPAT ISOLASI

Pasal 3

- (1) Dalam rangka membatasi penularan COVID-19, Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa menyediakan Tempat Isolasi.
- (2) Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Satgas.

BAB IV PERUNTUKAN TEMPAT ISOLASI

Pasal 4

- (1) Tempat isolasi diperuntukkan/dimanfaatkan untuk warga Kabupaten Batang yang:
 - a. terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala;
 - b. terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan; dan
 - c. rujuk balik kasus COVID-19 yang sudah membaik dari rumah sakit.
- (2) Terkonfirmasi Positif COVID-19 tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

- (3) Terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan tanpa ada gangguan pernafasan.
- (4) Rujuk balik kasus COVID-19 yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pasien yang dirawat di rumah sakit yang kondisinya sudah membaik tapi hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) masih positif.
- (5) Dalam hal pasien terkonfirmasi positif tidak bersedia diisolasi pada tempat isolasi, maka harus menandatangani surat pernyataan menaati protokol kesehatan isolasi mandiri dan tidak diberikan bantuan/santunan.

BAB V KRITERIA TEMPAT ISOLASI

Pasal 5

Kriteria tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. standar bangunan; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 6

Lokasi tempat isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

- a. sekolah;
- b. balai kelurahan/desa;
- c. rumah warga yang disewakan; atau
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Standar Bangunan tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. tempat memiliki ventilasi yang baik;
- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luas tempatan yang cukup;
- e. memiliki tempat terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana mandi, cuci, kakus.

Pasal 8

(1) Sarana dan prasarana tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. tempat tidur yang layak;
- b. pasokan listrik yang cukup;
- c. air bersih yang cukup;
- d. sarana cuci tangan;
- e. sabun dan/atau *hand sanitizer*;
- f. alat kebersihan dan bahan disinfektan;
- g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
- h. media promosi kesehatan;
- i. sarana komunikasi;
- j. media elektronik;
- k. peralatan makan;
- l. tempat sampah;

- m. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa:
 - 1. masker medis;
 - 2. sarung tangan karet panjang;
 - 3. *cover all*;
 - 4. kacamata *google*;
 - 5. sepatu boot;
 - 6. *apron*; dan
 - 7. penutup kepala.
 - n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien:
 - 1. masker kain; dan
 - 2. sarung tangan karet.
- (2) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk kamar maka dapat diisi paling banyak 2 (dua) orang dengan tempat tidur terpisah.
- (3) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk loss/bangsas maka diatur jarak antar tempat tidur pasien paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan dipasang partisi pembatas.

BAB VI JUMLAH TEMPAT ISOLASI

Pasal 9

Jumlah Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan jumlah terkonfirmasi COVID-19 sesuai Pasal 4 ayat (1).

BAB VII PENGELOLA TEMPAT ISOLASI

Pasal 10

Pengelola Tempat Isolasi dilakukan oleh Satgas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pengelolaan Tempat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satgas mempunyai tugas antara lain:

- a. identifikasi pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala (asimtomatis) di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
- b. mengidentifikasi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa dijadikan sebagai tempat isolasi;
- c. melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- d. melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
- e. menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19;
- g. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat;
- h. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk tempat isolasi; dan
- i. menghubungi petugas medis dan/atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk tempat isolasi.

BAB VIII
MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT ISOLASI

Pasal 12

Satgas dalam menyediakan Tempat Isolasi melakukan:

- a. survei tempat isolasi yang akan digunakan;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isolasi;
- c. tempat isolasi tingkat kabupaten dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- d. tempat isolasi tingkat kecamatan dikelola oleh Camat setempat;
- e. tempat isolasi tingkat kelurahan/desa dikelola oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- f. pengajuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai rekomendasi Camat untuk diusulkan kepada Bupati.

BAB IX
JANGKA WAKTU ISOLASI

Pasal 13

- (1) Pasien terkonfirmasi tanpa gejala isolasi selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengambilan *specimen diagnosis* terkonfirmasi.
- (2) Pasien terkonfirmasi sakit ringan isolasi paling singkat selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan.
- (3) Pasien rujuk balik dari rumah sakit mengacu pada ayat (2)

BAB X
BIAYA ISOLASI

Pasal 14

- (1) Biaya kebutuhan dasar isolasi COVID-19 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Biaya santunan kepada keluarga pasien sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Biaya sarana, prasarana, pengamanan dan operasional isolasi terpusat tingkat kecamatan, kelurahan/desa maksimal sebesar Rp200.000,00/pasien/hari.

BAB XI
SUMBER DANA

Pasal 15

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat isolasi terpusat COVID-19 bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. APB Desa; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan Tempat Isolasi.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi isolasi tingkat kelurahan/desa, Bupati mendelegasikan kepada Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Batang Nomor 360/270/2020 tentang Gerakan *Zero Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

8

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014